



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

SENAT

Kampus I : Jalan PTP Ngobo, Wringinputih, Bergas, Kabupaten Semarang 50552

Kampus II : Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Duwur, Semarang 50233

Telepon (0298) 3530002, (024) 86457895

Laman www.polimarin.ac.id Surel info@polimarin.ac.id

PERATURAN SENAT POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR
POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA
PERIODE 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa peranan Senat Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melakukan pemilihan Direktur dalam sidang senat;
2. Bahwa untuk memperlancar pemilihan Direktur perlu ditetapkan tata cara pemilihan dengan Peraturan Senat Politeknik Maritim Negeri Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Junto PP 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendirian Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Maritim Negeri Indonesia
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.



10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Politeknik Maritim Negeri Indonesia tanggal 18 Mei 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA PERIODE 2026-2030

BAB I Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang selanjutnya disebut Polimarin adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan khusus di bidang kemaritiman.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
3. Senat adalah organ Polimarin yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Politeknik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Panitia Pemilihan Direktur adalah panitia yang ditunjuk oleh Senat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Senat untuk melaksanakan pemilihan Direktur.
7. Tata cara adalah totalitas alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik.
8. Rapat senat adalah rapat yang dipimpin oleh ketua senat dan jika ketua berhalangan hadir maka akan digantikan oleh sekretaris senat.



9. Rapat senat dianggap sah adalah jika dihadiri minimal 2/3 anggota.
10. Rapat penetapan adalah rapat pleno senat untuk menetapkan 3 (tiga) orang calon Direktur.
11. Rapat pemilihan adalah rapat pleno senat bersama Menteri untuk melakukan pemilihan Direktur.
12. Persyaratan adalah kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 beserta perubahannya Nomor 21 Tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, serta Peraturan Senat Polimarin.
13. Bakal Calon Direktur adalah Dosen tetap PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan dan memenuhi persyaratan Bakal Calon Direktur Polimarin.
14. Penjaringan adalah kegiatan untuk menyeleksi secara administratif atas berkas seseorang yang mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Direktur sesuai dengan persyaratan.
15. Calon Direktur adalah Bakal Calon Direktur yang tersaring melalui pemungutan suara pada rapat pleno Senat.
16. Sosialisasi adalah kegiatan penyebaran informasi tentang panduan dan pendaftaran Bakal Calon Direktur Polimarin.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan apabila terdapat kekosongan jabatan Direktur.
- (2) Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena Direktur berhenti dari jabatannya.

BAB II

PERSYARATAN CALON DIREKTUR

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diusulkan menjadi calon Direktur seorang dosen harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan calon Direktur mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri; dan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.



Pasal 4

Persyaratan Calon Direktur

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
3. berusia paling tinggi 60,0 (enam puluh koma nol) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
4. memiliki pengalaman manajerial:
 - a. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau kepala pusat paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - b. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
5. bersedia dicalonkan menjadi Direktur Polimarin;
6. sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
8. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,
9. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
10. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
11. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
12. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
13. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
15. tidak mengundurkan diri jika sudah ditetapkan sebagai bakal calon direktur dan calon direktur;
16. tidak sedang menjadi panitia pemilihan direktur.

BAB III

Umum

Pasal 5

Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan bakal calon;
- c. pemilihan calon;



d. penetapan dan pelantikan.

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 6

- (1) Tahapan penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Senat dan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon terdiri atas:
 - a. pembentukan panitia;
 - b. pengumuman penjaringan;
 - c. pendaftaran bakal calon;
 - d. seleksi administrasi; dan
 - e. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Senat.

Pembentukan Panitia

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon, Senat membentuk Panitia Pemilihan Direktur sebagaimana pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Panitia Pemilihan merupakan anggota Senat sebanyak 9 (sembilan) Orang dan dibantu dengan tim teknis dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris merangkap anggota
 - d. Anggota
 - e. Tim Teknis.
- (3) Syarat Panitia Pemilihan yaitu:
 - a. Anggota Senat dan bukan anggota Senat;
 - b. Bersedia bekerja dalam tim;
 - c. Tidak sedang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Direktur Politeknik;
 - d. Mempunyai komitmen yang tinggi dan jujur dalam melaksanakan tugasnya;
 - e. Tidak memihak pada salah satu Calon Direktur;
 - f. Bersedia mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan bersikap jujur dan tidak berpihak dalam penilaian berkas;
 - g. Bersedia diberhentikan sebagai panitia oleh Senat, apabila dianggap bertindak memihak pada salah satu Bakal Calon/ Calon Direktur
- (4) Tugas dari Panitia Pemilihan yaitu



- a. Membantu Senat dalam melakukan proses Pemilihan Direktur mulai dari tahapan Penjaringan, Penyaringan sampai dengan Pemilihan Calon Direktur.
 - b. menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan tahapan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Direktur;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan tahapan pengangkatan Direktur;
 - d. melaksanakan proses pendaftaran bakal calon;
 - e. Panitia melaksanakan Seleksi Administrasi dengan ketentuan:
 1. Memverifikasi pada berkas pendaftaran bakal calon Direktur yang diterima disesuaikan dengan kelengkapan berkas persyaratan.
 2. Memvalidasi berkas pendaftaran bakal calon Direktur terkait kebenaran dan keabsahannya kepada pihak-pihak terkait.
 3. Menuangkan hasil seleksi administrasi ke dalam Formulir Daftar Persyaratan Administrasi.
 - f. Menyampaikan Hasil Seleksi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Direktur kepada Rapat Pleno Senat;
- (5) Tugas dari Tim Teknis yaitu:
- a. Membantu kelancaran tugas yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Direktur.
 - b. Menyiapkan seluruh kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan Panitia Pemilihan.
 - c. Membantu panitia untuk melakukan cross cek dan/atau permintaan data klarifikasi.
 - d. Tim Teknis tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab terhadap proses seleksi berkas yang dilakukan Panitia Pemilihan.
- (6) Hasil pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Teknis ditetapkan melalui Surat Keputusan Senat.

Pengumuman Penjaringan

Pasal 8

Pengumuman Pemilihan Direktur dan Sosialisasi tata cara pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik periode tahun 2026-2030 sebagaimana pasal 6 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Panitia Pemilihan Direktur melalui website polimarin.ac.id, media sosial, surat elektronik, spanduk, brosur, dan media lainnya.

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Direktur Polimarin sebagaimana pasal 6 ayat (2) huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan Direktur yang bertempat di kantor Polimarin atau mendaftar secara online paling lambat pada tanggal akhir penerimaan pendaftaran.
- (2) Bakal Calon Direktur harus melengkapi berkas pendaftaran bakal calon Direktur yang terdiri dari:



- a. Surat Pernyataan Kesediaan mencalonkan diri sebagai Direktur;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Fotocopy SK jabatan/surat keterangan jabatan manajerial yang pernah dijabat;
- d. Keterangan Berbadan Sehat jasmani dan rohani dari dokter di Rumah Sakit Pemerintah;
- e. Keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter di Rumah Sakit Pemerintah;
- f. Fotocopy SK pangkat terakhir;
- g. Foto copy SK jabatan fungsional terakhir;
- h. Fotocopy penilaian prestasi kerja pegawai (Sasaran Kinerja Pegawai) dua tahun terakhir;
- i. Fotocopy ijazah terakhir dilegalisir;
- j. Fotocopy KTP/Karpeg/SIM/Paspor;
- k. Fotocopy bukti Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- l. Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- n. Menyerahkan Visi, Misi dan Program kerja;
- o. Surat pernyataan tidak sedang menjalankan tugas belajar dan atau izin belajar;
- p. Surat pernyataan tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pegawai negeri sipil;
- q. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- r. Surat pernyataan sanggup berkomitmen penuh di Polimarin, apabila terpilih sebagai Direktur.;
- s. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiasi.
- t. Mengisi Formulir Pernyataan Keaslian Dokumen, yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas meterai Rp 10.000,00.
- u. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai bakal calon atau calon direktur di atas meterai Rp 10.000,00

(3) Berkas disampaikan secara hard copy.

Seleksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan Panitia Pemilihan dengan verifikasi dan validasi berkas pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Verifikasi dilakukan pada saat Panitia menerima berkas Pendaftaran Bakal Calon disesuaikan dengan kelengkapan persyaratan yang diminta. Jika terdapat berkas yang



belum lengkap masih dapat diterima sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran Bakal Calon Direktur.

- (3) Validasi dilakukan dengan meyakini kebenaran atas dokumen yang disampaikan, jika diperlukan dapat dilakukan klarifikasi oleh Panitia kepada Pihak-pihak terkait.
- (4) Panitia menyerahkan nama-nama bakal calon hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Senat.
- (5) Senat menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi melalui rapat Senat tertutup.
- (6) Hasil Rapat Senat tertutup dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Direktur.

Pengumuman Hasil Penjaringan

Pasal 11

- (1) Pengumuman Hasil Penjaringan sebagaimana pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Senat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman website polimarin.ac.id dan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah bakal calon Direktur ditetapkan oleh Senat.
- (3) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang Bakal Calon Direktur;
- (4) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang Bakal Calon Direktur, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Jika sampai masa perpanjangan berakhir belum ada 4 orang bakal calon Direktur, proses selanjutnya diserahkan ke Senat untuk dilanjutkan dengan bakal calon Direktur yang ada atau diberikan perpanjangan kembali, dengan sebelumnya berkonsultasi pada Kementerian.

BAB IV

TAHAP PENYARINGAN

Pasal 12

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana pasal 5 huruf b dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka;
 - b. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur oleh Senat dalam Rapat Senat Khusus yang bersifat tertutup.
- (3) Rapat Senat terbuka dihadiri atau tanpa dihadiri oleh Pejabat Kementerian dan dapat mengajukan pertanyaan pada saat penyampaian visi, misi dan program kerja Bakal Calon Direktur.



- (4) Rapat Senat terbuka dapat dihadiri oleh Pejabat, Dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Penyampaian visi, misi dan program kerja dihadiri minimal 2/3 dari anggota senat, dalam hal sidang senat belum dihadiri 2/3 dari anggota senat maka akan ditunda selama 60 menit. Jika sudah dilakukan penundaan selama 60 menit maka sidang akan dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) besar sebagaimana ayat (2) huruf b. dilakukan dalam rapat Senat tertutup dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai maka akan dilakukan secara voting (pemberian suara).
- (7) Setiap anggota Senat memiliki 1 suara dan untuk Pejabat yang ditunjuk Kementerian tidak memiliki hak suara.
- (8) Hasil penetapan 3 (tiga) besar Bakal Calon Direktur pada tahap penyaringan dituangkan dalam Berita Acara Tahap Penyaringan.
- (9) Senat menyampaikan 3 (tiga) besar suara tertinggi nama Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing Calon Direktur; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing Calon Direktur.

BAB V
TAHAP PEMILIHAN
Pasal 13

- (1) Pemilihan sebagaimana pasal 5 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur Polimarin yang sedang menjabat
- (2) Pemilihan dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (3) Pemilihan Calon Direktur dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan oleh Senat dan Menteri dalam rapat Senat tertutup.
 - b. Dalam melaksanakan haknya menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
 - c. Kehadiran senat minimal 2/3 jika belum tercapai maka dilakukan penundaan sampai 60 menit. Jika sampai 60 menit jumlah anggota belum memenuhi maka dilanjutkan dan dianggap sah.
 - d. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir;
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.



3. Dalam hal Menteri tidak menggunakan 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir, maka Senat memiliki 100% (seratus persen) hak suara dari total pemilih dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama
 - e. Calon Direktur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Direktur Polimarin terpilih.
 - f. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang Calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
 - g. Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan Calon Direktur Polimarin terpilih diantara Calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - h. Penetapan Calon Direktur terpilih dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang, menteri atau yang diberi kuasa, dan dua orang saksi.
 - i. Calon Direktur terpilih disampaikan kepada Menteri.
- (4) Rapat Senat tertutup dalam tahap pemilihan dilakukan secara tatap muka atau luring.

Pasal 14

Ketua Senat menyampaikan calon Direktur terpilih kepada Menteri dengan melampirkan:

- a. Berita Acara Pemilihan;
- b. Daftar Riwayat Hidup Calon terpilih dengan melampirkan visi, misi dan Program Kerja;
- c. Nilai Prestasi kerja Calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. Keputusan Kepangkatan dan Jabatan terakhir Calon terpilih.

Penetapan dan Pelantikan

Pasal 15

Calon Direktur terpilih selanjutnya ditetapkan sebagai Direktur.



BAB VI
PENUTUP
Pasal 16

- (1) Teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh panitia;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (3) Segala biaya yang timbul akibat peraturan ini dibebankan pada DIPA Polimarin.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Mei 2026
KETUA SENAT




ARTO HENDARTONO



LAMPIRAN I
PERATURAN SENAT POLITEKNIK MARITIM
NEGERI INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR
POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA
PERIODE 2026-2030

TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

Seleksi administrasi pada tahap penjurangan merupakan proses yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode 2026-2030 untuk melakukan verifikasi dan validasi berkas usulan bakal calon. Berkas usulan dari bakal calon diterima oleh Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode 2026-2030 di ruang senat sesuai dengan jadwal pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode 2026-2030 yang telah ditetapkan oleh Senat Politeknik Maritim Negeri Indonesia.

Berikut ini akan diuraikan tata cara pelaksanaan seleksi administrasi.

A. Verifikasi

1. Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode 2026-2030 menerima berkas usulan bakal calon yang dilakukan oleh pengusul (Dosen yang bersangkutan atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Dosen yang bersangkutan). Berkas yang diterima oleh Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode 2026-2030 dilakukan dalam kurun waktu Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana ditetapkan dalam jadwal Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode 2026-2030 yang ditetapkan Senat dengan batas akhir penerimaan berkas di hari Senin tanggal 18 Juni 2026 jam 23.59 waktu setempat. Setelah waktu Pendaftaran Bakal Calon telah selesai atau pada hari terakhir dan telah melewati jam 23.59 waktu setempat, maka, berkas tersebut tidak dapat diterima atau tidak sah.
2. Pada saat penerimaan berkas Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode 2026-2030 melakukan verifikasi kelengkapan berkas disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Senat tanpa melakukan pengujian kebenaran berkas.
3. Apabila saat verifikasi kelengkapan berkas ditemukan adanya kekurangan dokumen maka Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode 2026-2030 dapat memberikan kesempatan Bakal Calon untuk melengkapi sampai dengan batas waktu Pendaftaran Bakal Calon selesai.

B. Validasi

1. Kegiatan validasi adalah kegiatan Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode 2026-2030 untuk melakukan pengujian kebenaran atas berkas pengusulan bakal calon dalam tahap seleksi administrasi. Pengujian kebenaran dilakukan sendiri oleh Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode 2026-2030 atau Tenaga Kependidikan.

2. Dalam melakukan validasi berkas pengusulan dilakukan dengan surat klarifikasi yang dikeluarkan Ketua Senat kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki data dan informasi yang benar dan akurat. Jika diketahui ketua Senat sebagai salah satu bakal calon maka surat permintaan klarifikasi dapat dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang tidak ikut mendaftar.
3. Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode 2026-2030 harus berperan aktif untuk mendapatkan hasil klarifikasi dari pihak-pihak terkait tersebut.
4. Validasi dilakukan pada persyaratan Calon Direktur antara lain:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sudah jelas
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor.
diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian Perguruan Tinggi atau pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.
 - c. berusia paling tinggi 60,0 (enam puluh koma nol) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
Sudah jelas.
 - d. memiliki pengalaman manajerial:
 - 1) paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain yang setara, atau Ketua Lembaga atau Kepala Pusat paling singkat 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - 2) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian Perguruan Tinggi atau pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Direktur.
Sudah jelas.
 - f. Sehat jasmani dan Rohani berdasarkan keterangan dari dokter Rumah Sakit pemerintah.
Diklarifikasi ke Rumah Sakit pemerintah dan diklarifikasi ke Rumah Sakit tersebut.
 - g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya berdasarkan keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah.
Diklarifikasi ke Rumah Sakit pemerintah dan diklarifikasi ke Rumah Sakit tersebut.
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian Perguruan Tinggi.
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian Perguruan Tinggi.
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian Perguruan Tinggi.

- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Diklarifikasi kepada Pengadilan Negeri setempat.
 - l. berpendidikan Magister (S2).
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian Perguruan Tinggi, keabsahan ijazah diklarifikasi kepada Perguruan Tinggi Yang bersangkutan sedang untuk penyetaraan ijazah luar negeri diklarifikasi ke Direktorat Kelembagaan dan data SIASN.
 - m. tidak pernah melakukan Pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian Perguruan Tinggi.
 - n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian Perguruan Tinggi.
5. Hasil verifikasi dan validasi dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan untuk menyatakan kelengkapan dan kebenaran berkas usulan bakal calon yang selanjutnya dituangkan dalam kertas kerja seleksi administrasi.
6. Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode 2026-2030 melaporkan hasil verifikasi dan validasi berkas usulan bakal calon kepada Senat dalam rapat senat tertutup. Selanjutnya minimal 4 (empat) bakal calon ditetapkan sebagai Bakal Calon Direktur untuk tahap Penyaringan.

C. Kertas Kerja Seleksi Administrasi

Kertas Kerja Seleksi Administrasi ini dibuat agar proses yang dilakukan dapat diketahui secara benar, transparan, dan akuntabel. Adapun bentuk kertas kerja sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
PENJARINGAN BAKAL CALON DIREKTUR
POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

No	Persyaratan	Nama Bakal Calon			Keterangan
		Usulan Bakal Calon	Hasil Verifikasi	Hasil Validasi	
1	<i>Masukan persyaratan</i>	<i>Berkas yang diajukan Bakal calon</i>	<i>Kelengkapan sesuai persyaratan</i>	<i>Hasil pengecekan kebenaran</i>	
2					
3					
dst					

Panitia Pemilihan Direktur
Ketua Panitia

(.....)

Anggota

Sekretaris

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SENAT POLITEKNIK MARITIM
NEGERI INDONESIA

KETUA,

ARIO HENDARTONO
NIP. 196402202021211001

LAMPIRAN II

PERATURAN SENAT POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR PERIODE 2026-2030

TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT SENAT DALAM RANGKA PEMILIHAN DIREKTUR

Rapat Senat Dalam Rangka Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota Senat Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Pejabat Kementerian dan undangan yang ditetapkan dalam rangka proses Pemilihan Direktur. Rapat Senat Dalam Rangka Pemilihan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia, dapat dilakukan secara tertutup (Rapat Senat Tertutup) dan dilakukan secara terbuka (Rapat Senat terbuka). Rapat Senat Dalam Rangka Pemilihan Direktur tersebut dilakukan secara tatap muka atau luring di ruang rapat.

Rapat Senat Tertutup adalah rapat Senat Politeknik Maritim Negeri Indonesia dalam rangka Pemilihan Direktur yang diselenggarakan secara terbatas hanya dihadiri oleh Anggota Senat dan/atau Pejabat Kementerian yang ditugaskan oleh Menteri. Sedangkan Rapat Senat Terbuka adalah rapat Senat Politeknik Maritim Negeri Indonesia dalam rangka Pemilihan Direktur yang diselenggarakan dengan dihadiri oleh seluruh anggota Senat, Pejabat Kementerian dan undangan diluar Anggota Senat dan Pejabat Kementerian.

Berikut ini akan diuraikan tata cara pelaksanaan Rapat Senat dalam rangka Pemilihan Direktur.

A. Penyaringan Calon Direktur

A.1. Penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon.

Penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon ini merupakan bagian dari tahapan penyaringan calon yang dilaksanakan dalam Rapat Senat Terbuka dan dapat disiarkan secara langsung melalui media kampus, menghadirkan seluruh anggota senat dan seluruh bakal calon. Selain itu Rapat Senat Terbuka ini dapat pula dihadiri oleh pejabat Kementerian serta peserta undangan dari para pejabat, dosen, pegawai, tenaga kependidikan, alumni dan wakil Mahasiswa. Rapat Senat Terbuka pada tahap ini dilaksanakan secara tatap muka atau luring dalam ruang rapat. Adapun tata cara dan ketentuan pelaksanaan rapat senat terbuka dalam penyampaian visi, misi dan program kerja bakal calon Direktur adalah:

1. Panitia menetapkan jadwal pelaksanaan rapat.
2. Ketua Senat mengundang seluruh anggota senat, seluruh bakal calon, pejabat Kementerian, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan lembaga kemahasiswaan, dan alumni Politeknik Maritim Negeri Indonesia.
3. Panitia mempersiapkan ruang rapat dan perangkat pelaksanaan sidang Senat.
4. Pelaksanaan rapat, dilaksanakan dengan susunan acara:
 - a. selain anggota senat, pejabat Kementerian, seluruh bakal calon dan undangan telah hadir dalam ruang rapat 15 menit sebelum rapat dimulai;

- b. pejabat Kementerian dan seluruh anggota senat memasuki ruang rapat;
- c. pembukaan oleh Ketua Senat dengan ketentuan:
 - Rapat dapat dibuka apabila minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat telah hadir dan dinyatakan kuorum;
 - Jika jumlah Anggota Senat yang hadir belum kuorum, maka Ketua Senat menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 - Setelah waktu penundaan rapat berakhir dan belum kuorum, maka Ketua Senat dapat membuka rapat jika jumlah anggota senat yang hadir mencapai $50\% + 1$;
 - Jika jumlah anggota Senat yang hadir belum mencapai $50\% + 1$, maka rapat ditunda selama 60 menit berikutnya;
 - Setelah waktu penundaan rapat selama 60 menit selesai dan jumlah anggota senat yang hadir belum mencapai $50\% + 1$, maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - Pimpinan rapat menjelaskan tata tertib pemilihan 3 (tiga) calon Direktur pada tahap penyaringan.
- d. menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
- e. pembacaan doa;
- f. pembacaan tata cara penyampaian visi, misi, dan program kerja oleh Ketua Panitia;
- g. pembacaan nama-nama bakal calon oleh Sekretaris Senat;
- h. penetapan nomor urut bakal calon berdasarkan urutan abjad nama bakal calon;
- i. Pemaparan visi, misi, dan program kerja serta tanya jawab dipandu oleh seorang moderator.
- j. pemaparan visi, misi, dan program kerja, dilakukan secara panel dengan durasi waktu disesuaikan dengan jumlah bakal calon;
- k. tanya jawab antara bakal calon dengan peserta rapat, dengan alokasi waktu disesuaikan dengan jumlah bakal calon;
- l. penutupan oleh Ketua Senat;
- m. pejabat Kementerian dan seluruh anggota senat meninggalkan ruang rapat.

A.2. Penilaian dan Penetapan 3 (tiga) Bakal Calon Direktur

Penilaian dan Penetapan 3 (tiga) Bakal Calon Direktur ini merupakan bagian dari tahapan penyaringan calon yang dilaksanakan dalam Rapat Senat Tertutup hanya dihadiri seluruh anggota Senat dan Pejabat Kementerian. Rapat Senat tertutup ini dilakukan setelah selesainya Rapat Senat Terbuka Penyampaian visi, misi dan program kerja. Rapat Senat Tertutup ini dilakukan untuk menetapkan 3 (tiga) calon Direktur melalui musyawarah/mufakat dan jika tidak tercapai dapat dilakukan dengan voting atau pemberian suara.

Adapun tata cara dan ketentuan pelaksanaan rapat senat tertutup dalam Penilaian dan Penetapan 3 (tiga) Bakal Calon Direktur adalah:

1. Panitia menetapkan jadwal pelaksanaan rapat pada keesokan hari dengan waktu pelaksanaan ditetapkan oleh Senat”.
2. Ketua Senat mengundang seluruh anggota senat dan pejabat Kementerian.
3. Panitia mempersiapkan ruang rapat dan perangkat pendukung pelaksanaan rapat Senat.
4. Panitia mempersiapkan kertas suara, kotak suara, alat tulis dan bilik suara untuk pemungutan suara.
5. Pelaksanaan rapat, dengan susunan acara:
 - a. Pengecekan kehadiran (daftar hadir);
 - b. Pembukaan oleh Ketua Senat, dengan ketentuan:
 - Rapat dapat dibuka apabila minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat telah hadir dan dinyatakan kuorum;
 - Jika jumlah Anggota Senat yang hadir belum kuorum, maka Ketua Senat menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 - Setelah waktu penundaan rapat berakhir dan belum kuorum, maka Ketua Senat dapat membuka rapat jika jumlah anggota senat yang hadir mencapai $50\% + 1$;
 - Jika jumlah anggota Senat yang hadir belum mencapai $50\% + 1$, maka rapat ditunda selama 60 menit berikutnya;
 - Setelah waktu penundaan rapat selama 60 menit selesai dan jumlah anggota senat yang hadir belum mencapai $50\% + 1$, maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - Pimpinan rapat menjelaskan tata tertib pemilihan 3 (tiga) calon Direktur pada tahap penyaringan.
 - c. Pembacaan doa;
 - d. Pembacaan tata cara pemungutan suara;
 - e. Penyampaian nama-nama bakal calon yang telah menyampaikan visi, misi, dan program kerja;
 - f. Pemungutan suara, dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - g. Penghitungan perolehan suara masing-masing bakal calon oleh anggota senat, dimana anggota senat yang ditugasi minimal terdiri dari 1 (satu) orang penghitung, 1 (satu) orang pencatat, dan 2 (dua) orang saksi, yang penunjukannya disetujui bersama oleh peserta rapat;
 - h. Pengumuman hasil pemungutan suara oleh Ketua Senat;
 - i. Penetapan 3 (tiga) calon Direktur;
 - j. Penutupan oleh Ketua Senat;
6. Pembuatan Berita Acara Hasil pelaksanaan tahap penyaringan yang berisikan kronologi pelaksanaan visi, misi dan program kerja, pemungutan suara, hasil pemungutan suara dan 3 besar calon Direktur. Berita acara ditandatangani oleh Ketua Senat dan Sekretaris Senat dengan saksi dari 2 orang anggota Senat.
7. Seluruh kertas suara yang telah digunakan akan dimusnahkan di depan rapat senat setelah Berita Acara ditandatangani.

B. Pemilihan Calon Direktur

Pemilihan Calon Direktur ini merupakan bagian dari tahapan Pemilihan yang dilaksanakan dalam Rapat Senat Tertutup hanya dihadiri seluruh anggota Senat dan Menteri atau Pejabat Kementerian yang mendapatkan Kuasa dari Menteri. Rapat Senat Tertutup ini dilakukan untuk menetapkan 1 (satu) calon Direktur dari 3 (tiga) nama calon yang ditetapkan pada tahap penyaringan. Penetapan 1 (satu) Calon Direktur dengan menggunakan suara terbanyak melalui voting atau pemberian suara. Seperti halnya Rapat Senat Khusus pada tahapan penyaringan calon, yaitu dilaksanakan secara tatap muka dalam ruang rapat.

Adapun prosedur pelaksanaannya adalah:

1. Panitia menetapkan jadwal pelaksanaan rapat.
2. Ketua Senat mengundang Menteri dan seluruh anggota senat.
3. Panitia mempersiapkan ruang rapat.
4. Panitia mempersiapkan kertas suara, kotak suara, alat tulis dan bilik suara untuk pemungutan suara secara langsung.
5. Pelaksanaan rapat, dengan susunan acara:
 - a. Pengecekan kehadiran (daftar hadir);
 - b. Pembukaan oleh Ketua Senat, dengan ketentuan:
 - Rapat dapat dibuka apabila minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat telah hadir dan dinyatakan kuorum, serta Menteri telah berada dalam ruang rapat;
 - Jika jumlah Anggota Senat yang hadir belum kuorum, maka Ketua Senat menunda rapat paling lama 30 menit;
 - Setelah waktu penundaan rapat berakhir dan belum kuorum, maka Ketua Senat dapat membuka rapat jika jumlah anggota senat yang hadir mencapai $50\% + 1$;
 - Jika jumlah anggota Senat yang hadir belum mencapai $50\% + 1$, maka rapat ditunda selama 60 menit berikutnya;
 - Setelah waktu penundaan rapat selama 60 menit selesai dan jumlah anggota senat yang hadir belum mencapai $50\% + 1$, maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - Pimpinan rapat menjelaskan tata tertib pemilihan 3 (tiga) calon Direktur pada tahap penyaringan.
 - c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
 - d. Pembacaan doa;
 - e. Pembacaan tata cara pemungutan suara;
 - f. Penyampaian nama-nama 3 (tiga) calon yang ditetapkan pada tahapan penyaringan calon;
 - g. Pemungutan suara setiap anggota senat;
 - h. Pemungutan suara Menteri;
 - i. Penghitungan perolehan suara masing-masing calon oleh panitia pemilihan, dimana anggota senat yang ditugasi minimal terdiri dari 1 (satu) orang

- penghitung, 1 (satu) orang pencatat, dan 2 (dua) orang saksi, yang penunjukannya disetujui bersama oleh peserta rapat;
- j. Pengumuman hasil pemungutan suara oleh Ketua Senat;
 - k. Penetapan calon Direktur terpilih;
 - l. Penutupan oleh Ketua Senat;
6. Pembuatan Berita Acara Hasil pelaksanaan tahap Pemilihan yang berisikan kronologi, pemungutan suara, hasil pemungutan suara dan 1 (satu) Calon Direktur dengan suara terbanyak. Berita acara ditandatangani oleh Ketua Senat dan Sekretaris Senat dengan saksi dari 2 orang anggota Senat.
7. Seluruh kertas suara yang telah digunakan akan dimusnahkan di depan rapat senat setelah Berita Acara ditandatangani.

C. Tata Cara Pemungutan Suara Langsung

Pemungutan suara langsung adalah pemungutan suara dimana pemilih menyalurkan suara secara langsung pada kertas suara yang telah disiapkan. Pemungutan suara langsung dilakukan secara tertutup dan rahasia melalui Rapat Senat Khusus yang dilaksanakan secara langsung. Mekanisme pelaksanaan pemungutan suara diuraikan sebagai berikut:

1. Penyaringan bakal calon
 - a. Sekretaris Senat dibantu oleh panitia menyiapkan kertas suara sebanyak jumlah anggota senat yang hadir.
 - b. Jumlah kertas suara yang disiapkan dihitung dan disaksikan oleh seluruh peserta rapat.
 - c. Sekretaris Senat memanggil anggota senat sesuai nomor urut keanggotaan untuk mengambil kertas suara, mencoblos nama bakal calon pilihannya pada kertas suara di dalam bilik suara, dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara. Proses ini berlangsung hingga seluruh anggota senat yang hadir selesai menyalurkan suaranya. Suara yang dianggap sah adalah surat suara yang telah dicoblos pada tempat yang ditentukan.
 - d. Pimpinan Senat didampingi 3 (tiga) orang saksi dari anggota senat membuka kotak suara dan menghitung jumlah lembar surat suara. Proses pemungutan suara dianggap sah apabila jumlah kertas suara yang disiapkan sama dengan jumlah kertas suara yang dikeluarkan dari kotak suara. Jika tidak sama, maka proses pemungutan suara diulangi dari awal (huruf a di atas).
2. Pemilihan calon
 - a. Sekretaris Senat dibantu oleh panitia menyiapkan kertas suara sebanyak jumlah anggota senat yang hadir ditambah dengan jumlah suara Menteri (35/65 x jumlah anggota senat yang hadir)
 - b. Jumlah kertas suara yang disiapkan dihitung dan disaksikan oleh seluruh peserta rapat.
 - c. Sekretaris Senat memanggil anggota senat sesuai nomor urut keanggotaan untuk mengambil kertas suara, mencoblos calon pilihannya pada kertas suara di dalam bilik suara, dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara.

Proses ini berlangsung hingga seluruh anggota senat yang hadir selesai menyalurkan suaranya.

- d. Sekretaris Senat mempersilakan Menteri untuk mengambil kertas suara, mencoblos calon pilihannya pada kertas suara di dalam bilik suara, dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara. Suara yang dianggap sah adalah surat suara yang tercoblos pada salah satu calon direktur;
- e. Pimpinan Senat didampingi 3 (tiga) orang saksi dari anggota senat membuka kotak suara dan menghitung jumlah lembar surat suara. Proses pemungutan suara dianggap sah apabila jumlah kertas suara yang disiapkan sama dengan jumlah kertas suara yang dikeluarkan dari kotak suara. Jika tidak sama, maka proses pemungutan suara diulangi dari awal (huruf a di atas).

SENAT POLITEKNIK MARITIM
NEGERI INDONESIA.

KETUA,

ARIO HENDARTONO
NIP. 196402202021211001

LAMPIRAN
PERATURAN SENAT POLITEKNIK
..... NOMOR ____ TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DIREKTUR POLITEKNIK
PERIODE 2026-2030

01

PERNYATAAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON DIREKTUR POLITEKNIK PERIODE 2026-2030

Nama (dengan gelar akademik)	
NIP	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Agama	
Pendidikan Terakhir	
Pengalaman Manajerial	
Jabatan Fungsional Akademik	
Instansi	
Jurusan/Program Studi	
Alamat Instansi	
Alamat Rumah	
Nomor Telepon / HP	
Alamat e-mail	

(harap diisi dengan ballpoint warna hitam dan HURUF BALOK)

Dengan ini menyatakan **bersedia/tidak bersedia** mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Direktur Politeknik Periode 2026 - 2030

Untuk itu saya bersedia memenuhi persyaratan, mengikuti seluruh proses pemilihan (dari awal sampai selesai), sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan atas kesadaran saya sendiri tanpa adanya paksaan atau desakan dari dan oleh siapapun.

....., 2026

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10000

.....
NIP.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR**

Nama (dengan gelar akademik)	
NIP	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pangkat/Golongan	
Jabatan Fungsional Akademik	
Instansi	
Jurusan/Program Studi	
Alamat Instansi	

(harap diisi dengan ballpoint warna hitam dan HURUF BALOK)

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran sebagai bakal calon Direktur dalam Pemilihan Direktur Politeknik Periode 2026-2030

Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didiskualifikasi dari proses pemilihan.

....., 2026

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10000
.....
NIP.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU
BERAT

Nama (dengan gelar akademik)	
NIP	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pangkat/Golongan	
Jabatan Fungsional Akademik	
Instansi	
Jurusan/Program Studi	
Alamat Instansi	

(harap diisi dengan ballpoint warna hitam dan HURUF BALOK)

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran sebagai bakal calon Direktur dalam Pemilihan Direktur Politeknik Periode 2026-2030

Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didiskualifikasi dari proses pemilihan.

..... 2026
Mengetahui,
Wakil Direktur Bidang Umum
Dan Keuangan

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10000

.....
NIP.

.....
NIP.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA

Nama (dengan gelar akademik)	
NIP	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pangkat/Golongan	
Jabatan Fungsional Akademik	
Instansi	
Jurusan/Program Studi	
Alamat Instansi	

(harap diisi dengan ballpoint warna hitam dan HURUF BALOK)

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran sebagai bakal calon Direktur dalam Pemilihan Direktur Politeknik Periode 2026-2030

Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didiskualifikasi dari proses pemilihan.

..... 2026
Mengetahui,
Wakil Direktur Bidang Umum
Dan Keuangan

.....,
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10000

.....
NIP.

.....
NIP.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Nama (dengan gelar akademik)	
NIP	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pangkat/Golongan	
Jabatan Fungsional Akademik	
Instansi	
Jurusan/Program Studi	
Alamat Instansi	

(harap diisi dengan ballpoint warna hitam dan HURUF BALOK)

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak pernah melakukan Pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran sebagai bakal calon Direktur dalam Pemilihan Direktur Politeknik Periode 2026-2030

Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didiskualifikasi dari proses pemilihan.

....., 2026

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 10000

NIP.

SENAT POLITEKNIK

KETUA,

(NAMA)

NIP. 19xxxxxxxxxxxxxx